



P E N E T A P A N
Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon:

Lukius Talan, bertempat tinggal di Oenaek, RT.001/RW.001, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Camplong li, Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, e-mail: yantrytalan@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan dari Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon (LUKIUS) Lahir di TIS pada tanggal 27 - 09 - 1953 bcrdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Kupang tcrtanggal 20 Juni 2024.
2. Bahwa narna pemohon yang tertulis di dokumen-dokumen yang lain terdapat beberapa perbedaan tulisan maupun nama Yaitu :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Sertifikat Hak Milik Nomor Smm 426 yang ditribtikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang tertanggal 15 Desember 2003 Tertulis Lukius Tanaem.

3. Bahwa oleh karena nama pemohon yang di tulis Lukius Tanaem adalah benar nama yang sama dengan pemohon Lukius Talan.

4. Bahwa oleh karena terdapat Pencatatan identitas pemohon dengan nama yang berbeda dari nama Lukius Talan, Lukius Tanaem dan nama yang dipakai oleh Pemohon sekarang yakni, LUKIUS TALAN yang sebenarnya merupakan satu orang yang sama, maka dengan mendasar pada asas Single Identity yang dianut dalam UU Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana mengamatkan agar satu orang memiliki identitas tunggal, maka diperlukan Penetapan dari pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyatakan bahwa nama2 tersebut adalah benar satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri dan selanjutnya menggunakan Idnitas tunggal Lukius Talan sebagaimana tercatat Dalam KTP.

Buhta berdasarkan Uraian- Uraian tersebut diatas maka pemohon me mohon kepada Bapak KehmPengadilan Negeri Oelarnasi agar berkena n mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan yang berbeda untuk pemohon sekarang yakni LUKIUS TALA N adalah satu orang yang sama dan nama yang benar yang d ipakai sekarang adalah Lukius Talan.
3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada agenda

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm



persidangan pertama tersebut, dimana seharusnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan, pemeriksaan bukti surat serta Saksi-Saksi dari Pemohon, Pemohon pada persidangan secara tegas menyatakan hendak untuk mencabut permohonannya tersebut, dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki permohonannya dan ingin melengkapi bukti suratnya guna dapat mendukung dalil pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tersebut menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi dalam persidangan belumlah memasuki agenda pembuktian, sehingga dengan alasan tersebut menurut Hakim permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon adalah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata permohonan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkan dalam register perkara perdata permohonan yang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu atas pencabutan Permohonan perkara perdata Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm tersebut;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, pada tanggal 17 Desember 2024 Afhan Rizal Alboneh, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 12 Desember 2024, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri langsung oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Albertus Asan Geli, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses

..... : Rp165.000,00;

2. PNB

..... : Rp40.000,00;

3.

Materai : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp215.000,00;
(dua ratus lima belas ribu rupiah)

